



03 Juli 2024

Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Di –

Samarinda

SURAT PENGANTAR
NOMOR : W18.PAS.PAS.7.PR.04.04- 1594

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	LKjIP Semester I Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong	1 (satu) berkas	Demikian untuk menjadi periksa



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Plh.KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Endang Utmiati

NIP 197505142000032001

LAPORAN LKJIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I
2024



LAPAS PEREMPUAN
TENGGARONG

TRIANA AGUSTIN
KALAPAS LPP TENGGARONG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihNya, Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Pada laporan ini disajikan perencanaan kinerja Tahun 2024, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Laporan ini dapat merupakan umpan balik dalam peningkatan keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong di masa mendatang, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap Bangsa dan Negara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Endang Utmiati
NIP. 197514052000032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusidan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun susunan dari Indikator Kinerja (IK) yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		85%	95%	112%
2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		95%	96%	101%
3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		98%	0%	0%
4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		90%	0%	0%
5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		90%	100%	111%
6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan sesuai standar		90%	100%	111%
7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB		90%	100%	111%
8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA		25%	25%	100%

Sasaran 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian		75%	78%	104%
2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		100%	100%	100%
3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi		100%	108%	108%
4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin		75%	99%	132%
5. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat		34%	100%	294%
6. Persentase Narapidana yang bekerja		55%	100%	181%
Sasaran 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90%	0%	0%
2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		90%	0%	0%
3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata taertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban		90%	0%	0%
4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas		90%	0%	0%
Sasaran 4		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan		
Indikator Kinerja Kegiatan:		Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan		100%	50%	50%
			4	2,8

2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariat	3,1		
---	-----	--	--

Tahun 2024 berjalan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan pagu anggaran Rp 7.076.800.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp3.737.944.159,- (52,82%), dengan Nilai IKPA 99.40 (Bulan Mei) Adapun capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024:

Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
Rp7.076.800.000,-	Rp3.737.944.159,-	(52.82%),

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kela IIA Tenggarong dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala pencapaian program/kegiatan selama Tahun 2024, dan upaya perbaikan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terselenggaranya pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Potensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Potensi Sumber Daya Manusia
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong*

NO. URUT	GOL.RUANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SARJANA		D-III	SLTA	SLTP	SD	
		S2	S1					
1	IV/a	1	-	-	-	-	-	1
2	III/d	1	3	-	-	-	-	4
3	III/c	1	2	-	-	-	-	3
4	III/b	-	2	1	3	-	-	6
5	III/a	-	2	-	-	-	-	2

6	II/d	-	-	-	-	-	-	-
7	II/c	-	-	-	-	-	-	-
8	II/b	-	-	-	38	-	-	38
9	II/a	-	-	-	9	-	-	9
JUMLAH		3	9	1	50	-	-	63

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Disamping tugas-tugas teknis tersebut tentunya terkait pula tugas-tugas administratif/kepada usaha yang meliputi urusan umum dan urusan kepegawaian dan keuangan. Tugas kepada usaha tersebut adalah fungsi penunjang atas operasionalisasi kegiatan kantor pada umumnya.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan/perawatan serta pengamanan terhadap Narapidana/Tahanan didasarkan atas sistem pemasyarakatan dengan berpedoman pada *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas dan Masyarakat dengan pendekatan 10 (sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan tugas-tugas kepada usaha mengacu pada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk atasan/pimpinan sebatas koridor yang ada.

Berikut kami uraikan secara singkat pelaksanaan tugas mulai dari Kalapas, tiap Seksi/Bagian termasuk di dalamnya situasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan bertugas melaksanakan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan kerja/keagamaan Narapidana/Anak Didik.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- Melakukan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki 5 (lima) seksi, 8 (delapan) subseksi dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha:

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan** Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan
- **Sub Bagian Umum** Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

2) Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik:

Tugas pokoknya memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) Sub Seksi:

- **Sub Seksi Registrasi** Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.
- **Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan** Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

3) Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

- **Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja** Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.
- **Sub Seksi Sarana Kerja** Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

- **Sub Seksi Keamanan** Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5) Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan , serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Struktur Organisasi



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

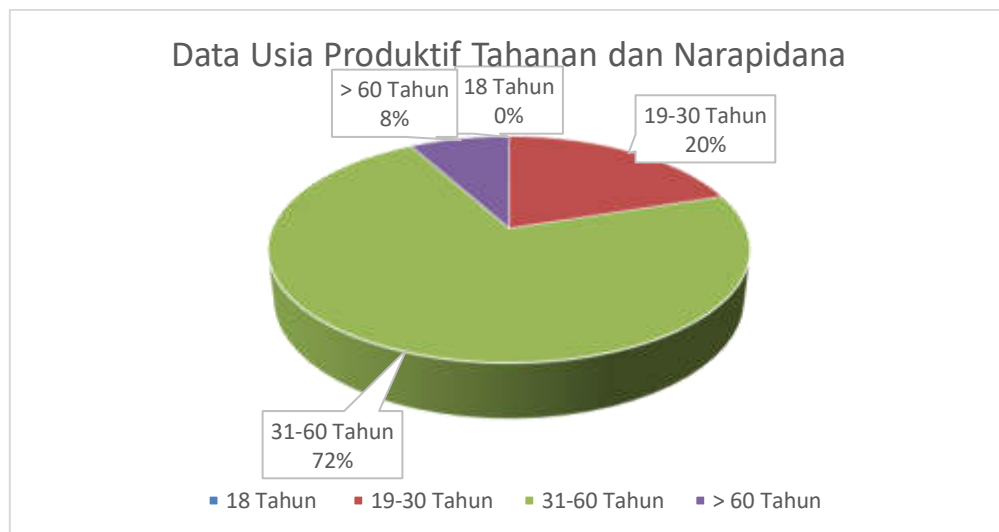
D. Aspek Strategis

1. Potensi

Potensi pengembangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut:

a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Juni 2024 sebanyak 310 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 Tahun.



Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata Tahanan dan Narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui kegiatan pembinaan keterampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Juni 2024 sejumlah Rp9.707.375,- jumlah tersebut berasal dari hasil pembinaan keterampilan Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Permasalahan

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi diantaranya: Bangunan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kurangnya SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih terdapat hambatan saat melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diantaranya:

a. Bangunan dan Kapasitas Hunian

Sampai akhir Juni 2024 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang tercatat 310 Orang, terjadi peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebelumnya sampai dengan bulan Desember 2023 tercatat 280 Orang dengan kapasitas hunian 191 Orang, tentu hal ini menjadi hambatan dalam proses pembinaan Narapidana/Anak Didik dan rawan terhadap pelanggaran keamanan serta ketertiban.

Tembok pagar pembatas saat ini belum memadai karena terdapat beberapa kerusakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

b. SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan Warga Binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kompetensi SDM petugas pemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Isu Strategis

Tiga kunci pemasyarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasyarakatan atau *Back to Basic*, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Pemasyarakatan yang lebih baik.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tahun 2024
RINGKASAN EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tahun 2024
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika laporan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Semester I Tahun 2024 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Semester II Tahun 2024.
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur merupakan turunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan dari pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegaradi pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantanganpembangunan hukum ke depan semakin berat. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai:

1. Satu-satunya Kementerian yang memegang fungsi utama penyusunan dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dan melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang;
2. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Peraturan Perundang-Undangan;
3. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pasyarakat;
4. Penjaga pintu gerbang terdepan Negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hokum terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara;
5. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum;
6. Penanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
7. Penanggung jawab dalam merumuskan pemaajuan HAM agar aparaturn pemerintah dapat menerapkan norma dan standard HAM dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat;
8. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan hokum kepada orang atau kelompok masyarakat miskin.

- **Strategi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Perpaduan antara faktor strategis internal dengan faktor strategis eksternal melahirkan pilihan alternative strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menitik beratkan pada:

- a. Peningkatan peran kementerian sebagai koordinator fasilitator di bidang hukum nasional
- b. Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi dnegan meningkatkan peran pengendalian internal dan pengawasan internal
- c. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi
- d. Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi
- e. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian
- f. Pengembangan peningkatan model komunikasi dan model kerja yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia dengan membangun pola kerja berbasis kemitraan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berbasis teknologi informasi

- **Visi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- Memiliki orientasi kepada masa depan
- Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi
- Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi ini (*core bussines*) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang di kaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

- **Misi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah di tetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi organisasi kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang professional dan Berintegritas.

- **Nilai Dan Tujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Adapun nilai kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adlah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinegi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementeriham Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triana Agustin
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Gun Gun Gunawan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 2 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Triana Agustin
NIP 198208282000112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.683.199.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.683.199.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.393.601.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.393.601.000,-

Samarinda, 2 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur


Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Pihak Pertama)
Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong


Triana Agustini
NIP 198208282000122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Triana Agustin

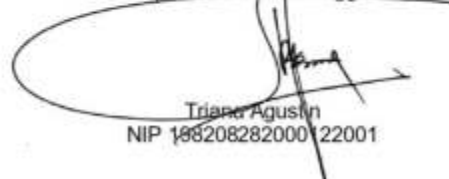
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 2 Februari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong


Triana Agustin
NIP 188208282000122001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Berikut pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dari masing-masing indikator kinerja:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	95%	112%

	/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	96%	101%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	0%	0%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	0%	0%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentasi Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan sesuai standar	90%	100%	111%
		7. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	25%	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	78%	104%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	108%	108%
		4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin	75%	99%	132%
		5. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	34%	100%	294%
		6. Persentase Narapidana yang bekerja	55%	100%	181%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	0%	0%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	0%	0%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata taertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	0%	0%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90%	0%	0%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	50%	50%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan Kesekretiatan	3,1	4	2,8

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah					
Indikator Kinerja 1		Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
71%	71%	75%	75%	80%	115%	85%	95%

$$x = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

$$x = \left(\frac{7}{7} \times \frac{80}{100}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{20}{100}\right)$$

$$x = 80\% + 15\%$$

$$x = 95\%$$

Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** pada Tahun 2024 sebesar 112% dengan target 85% dan realisasi 95%, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024 telah berhasil mencapai realisasi sebesar 115%. Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** pada Tahun 2023 capaian sebesar 143% dengan target 80% dan realisasi 115%, pada Tahun 2022 realisasi sebesar 75% dan pada Tahun 2021 sebesar 71%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan.

Sesuai formula yang diterapkan, berikut penjelasan terhadap pemenuhan indikator layanan makanan dan pemenuhan kepemilikan sertifikat. Pada aplikasi Simonev BAMA terdapat 7 indikator layanan makanan yaitu Permintaan Bama, Penerimaan Bama, Penyimpanan Bama, Pengolahan Bama, Penyajian Makanan, Perindustrian Makanan, dan Higiene Sanitasi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah memenuhi 7 indikator layanan makanan tersebut, sedangkan untuk kepemilikan sertifikat dari 4 sertifikat yang harus dimiliki, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hanya memiliki 3 sertifikat, sertifikat yang kurang merupakan sertifikat halal dari MUI.

Adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar”** adalah pengadaan bahan makanan WBP, pengadaan extra fooding pada saat bulan Ramadhan, pemeriksaan bahan baku makanan, pembagian makanan yang tepat waktu, kebersihan makanan maupun alat dapur serta alat makan, serta

pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 2		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
92%	92%	93%	93%	94%	96%	85%	96%

$$\frac{\text{Jumlah WBP Mendapatkan Lay Kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah WBP}} \times 100\%$$

$$\frac{304}{315} \times 100\% = 96\%$$

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Pada masa sebelum sakit, yaitu:

a) Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka *health promotion* telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

b) Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.

2) Pada masa sakit, yaitu:

a) Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).

b) Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*disability limitation*).

c) Rehabilitasi (*rehabilitation*).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdektesi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

No	Bulan	Jumlah Kunjungan Berobat
1	Januari	348
2	Februari	233
3	Maret	322
4	April	310
5	Mei	290
6	Juni	320
JUMLAH		1823
Jumlah rata-rata kunjungan berobat Tahanan/Narapidana/Anak periksa		304

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”** pada Tahun 2024 sebesar 101% dengan target 95% dan realisasi 96%. Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas”** pada tahun 2023 sebesar 102% dengan target 94% dan realisasi 96%, pada Tahun 2022 sebesar 93%, pada Tahun 2021 sebesar 92%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dapat dilihat dari tabel pemberian layanan Kesehatan, dengan jumlah rata-rata Warga Binaan sebanyak 315 orang, 304 orang Warga Binaan telah menerima layanan kesehatan (preventif) sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **pemenuhan Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas** karena pelaksanaan pemenuhan layanan kesehatan (preventif) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah					
Indikator Kinerja 3		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	96%	96%	97%	100%	98%	0%

$$\frac{\text{Jumlah WBP Ibu Hamil dan Menyusui Mendapat Lay, Kesehatan Maternal}}{\text{Jumlah WBP Ibu Hamil dan Menyusui}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Target capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**” pada Tahun 2024 sebesar 0%, dengan Target 98% dan realisasi 0% capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal**” pada Tahun 2023 sebesar 103% dengan target 97% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 96%, Tidak dilakukan perbandingan dengan Tahun 2021 dan 2020 karena perbedaan indikator kinerja. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 4		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	0%	0%

$$\frac{\text{Jumlah WBP yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\text{Jumlah WBP yang mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

No	Bulan	Jumlah penerimaan layanan penanganan gangguan mental
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0

Target capaian pada Indikator Kinerja “Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani” pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%.

Capaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2023 sebesar 0%, pada Tahun 2022 sebesar 70%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak memiliki Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental maka kami hanya melakukan pencegahan, adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani”** adalah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog) dan konseling rutin yang disediakan untuk WBP. Penyebab tidak tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani** karena di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak ada Tahanan/Narapidana yang memiliki gangguan mental. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
---------------------------	---

Indikator Kinerja 5		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP lansia yg mendapatkan lay. kesehatan}}{\text{Jumlah WBP lansia yang membutuhkan lay. kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

No	Bulan	Jumlah lansia yang diperiksa
1	Januari	2 orang
2	Februari	2 orang
3	Maret	2 orang
4	April	2 orang
5	Mei	2 orang
6	Juni	2 orang

Pelayanan kesehatan lanjut usia merupakan sebuah upaya kesehatan yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Dari sejumlah 305 Warga Binaan, jumlah lansia sejumlah 2 orang atau 1% dari total jumlah Narapidana/Tahanan/Anak.

Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar”** pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Capaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2023 sebesar 117% dengan target 85% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar”** adalah Pemisahan kamar hunian bagi Warga Binaan Lansia, pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Lansia, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Pada bulan Januari sampai dengan sampai dengan Juni hanya terdapat 2 orang Warga Binaan Lansia. Segala layanan terhadap Warga Binaan Lansia telah diberikan sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan sesuai standar** karena pelaksanaan

layanan bagi Tahanan/Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
---------------------------	---

Indikator Kinerja 6 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar							
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP disabilitas yg mendapatkan lay. kesehatan}}{\text{Jumlah WBP disabilitas yg membutuhkan lay. kesehatan}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

No	Bulan	Jumlah disabilitas yang periksa
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	1

Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 100%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2023 sebesar 100%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 80% dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hanya memiliki 1 orang Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), kami memfasilitasi

sarana dan prasarana yang membantu Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), serta memberikan perawatan kesehatan sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar** karena pelaksanaan layanan bagi Tahanan/Narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah
---------------------------	---

Indikator Kinerja 7 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)							
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	100%	90%	100%

$$\frac{\text{Jumlah WBP yang mendapat layanan penanganan HIV – AIDS dan TB}}{\text{Jumlah WBP yang terdiagnosa HIV AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{77}{77} \times 100\% = 100\%$$

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*acquired immunodeficiency syndrome*). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Berikut data screening, HIV, dan TB pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode Januari – Juni 2024

BULAN	SCREENING	HIV	TB	HIV + TB
Januari	31 orang	13 orang	0 orang	0
Februari	90 orang	13 orang	0 orang	0
Maret	70 orang	14 orang	0 orang	0
April	30 orang	12 orang	0 orang	0
Mei	30 orang	12 orang	1 orang	0
Juni	32 orang	12 orang	0 orang	0
Jumlah	283 orang	76 orang	1 orang	0

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**” pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 125% dengan target 80 % dan capaian 100%, pada Tahun 2022 sebesar 70%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan

dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)** karena pelaksanaan penanganan penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Binaan/Klien di wilayah							
Indikator Kinerja 8		Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	25%	25%

$$\frac{\text{Progres perizinan klinik yang terlaksana}}{\text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

Capaian pada Indikator Kinerja **“Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA”** pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan target 25% dan realisasi 25%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada tahun – tahun sebelumnya karena indikator kinerja **“Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA”** merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2024. Progres perizinan klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara baru di tahap koordinasi dan proses pemenuhan syarat-syarat untuk perizinan Klinik Lapas.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 1		Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	65%	65%	70%	49%	75%	78%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg memperoleh predikat baik}}{\text{Jumlah Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{237}{304} \times 100\% = 78\%$$

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsyarakatan yang ada di Lapas. Berikut data Narapidana penilaian kepribadian Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai data dukung dalam mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian”**:

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA	JUMLAH NARAPIDANA DENGAN NILAI BAIK
Januari	295	193
Februari	291	173
Maret	313	254
April	313	282
Mei	310	282
Jumlah	1522	1184
Rata-Rata	304	237

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian”** pada Tahun 2024 sebesar 104% dengan target 75% dan realisasi 78%. Pada Tahun 2023 capaian sebesar 70% dengan target 70% dan realisasi 49%, pada Tahun 2022 sebesar 65%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena

perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab belum tercapainya indikator **Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian** karena masih terdapat Narapidana yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai baik. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 2		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
97%	97%	98%	98%	99%	100%	100%	100%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapatkan hak remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Narapidana yg diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\frac{293}{293} \times 100\% = 100\%$$

Berikut data pemberian remisi kepada Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai data dukung dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja “**Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi**”:

JENIS REMISI	JUMLAH WBP
Remisi Hari Raya Idul Fitri	256
Remisi Keterlambatan Administrasi	33
Remisi Nyepi	0
Remisi Waisak	1
Remisi Perbaikan	3
Remisi Umum	-
Remisi Natal	-
Jumlah Remisi	293

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi**” pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Capaian pada Tahun 2023 sebesar 101% dengan target 99% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 98%, pada Tahun 2021 adalah sebesar 97%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Narapidana yang mendapatkan hak remisi** karena pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 3		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	92%	100%	108%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah Narapidana yg diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$$

$$\frac{42}{39} \times 100\% = 108\%$$

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 39 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan hak integrasi yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB, Asimilasi selama tahun 2024 adalah 42 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB, CMB, dan Asimilasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN				JUMLAH DISELESAIKAN			
		PB	CB	CMB	ASIMILASI	PB	CB	CMB	ASIMILASI
1	JANUARI	7	1	0	1	7	1	0	1
2	FEBRUARI	2	2	0	0	2	2	0	0
3	MARET	10	1	0	0	10	1	0	0
4	APRIL	3	0	0	0	3	0	0	0
5	MEI	9	0	0	0	9	0	0	0
6	JUNI	3	0	0	0	3	0	0	0
7	JULI	7	1	0	1	7	1	0	1
8	AGUSTUS	2	2	0	0	2	2	0	0
9	SEPTEMBER	10	1	0	0	10	1	0	0
10	OKTOBER	3	0	0	0	3	0	0	0
11	NOVEMBER	9	0	0	0	9	0	0	0
12	DESEMBER	3	0	0	0	3	0	0	0
TOTAL		34	4	0	1	34	7	0	1

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi”** pada Tahun 2024 sebesar 108% dengan target 100% dan realisasi 108%. Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi”** sebesar 208% dengan target 85% dan realisasi 92%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Narapidana yang mendapatkan hak integrasi** karena pelaksanaan pemberian hak integrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 4		Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
13%	13%	15%	15%	17%	100%	75%	99%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh predikat sadar, patuh, dan disiplin}}{\text{Jumlah Narapidana yg mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{302}{304} \times 100\% = 99\%$$

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

BULAN	JUMLAH NARAPIDANA	JUMLAH NARAPIDANA DENGAN NILAI TIDAK BAIK
Januari	295	0
Februari	291	1
Maret	313	1
April	313	0
Mei	310	0
Jumlah	1522	2
Rata-Rata	304	

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata rata jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 304 orang Narapidana dan terdapat 2 orang Narapidana dengan nilai tidak baik. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin”** sebesar 132% dengan target 75% dan realisasi 99%, pada Tahun 2023 sebesar 66% dengan target 17% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 15%, dan pada Tahun 2021 sebesar 13%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 5		Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
25%	25%	28%	28%	31%	14%	34%	100%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg mendapat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah Narapidana yg mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Pelatihan tata boga (*bakery*) dilaksanakan pada bulan Februari 2024 yang diikuti oleh 20 orang Narapidana. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan hasil dari Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikalikan 100%. Berikut data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang memperoleh pelatihan sebagai data dukung dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat”**:

NO	UPT PEMASYARAKATAN	JENIS LATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT															REALISASI ANGGARAN
		MANUFAKTUR					AGRIKULTUR					JASA					
		JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSERTIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSERTIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSERTIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Tata Boga (Bakery)	20	20	1	PT Azagrasah Vata Abadi (PT. AVA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 38.300.000,-
Total																	Rp 38.300.000,-

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat”** pada Tahun 2024 sebesar 294% dengan target 34% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 capaian sebesar 294% dengan target 34% dan realisasi 100%, pada Tahun 2022 sebesar 28%, dan pada Tahun 2021 sebesar 25%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator

Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikat karena Narapidana memperoleh pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang telah rutin dilaksanakan sesuai jadwal. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana					
Indikator Kinerja 6		Persentase Narapidana yang bekerja					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
62%	62%	67%	67%	72%	80%	55%	100%

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg bekerja}}{\text{Jumlah Narapidana yg bersertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Kegiatan industri di Lapas terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa, kegiatan agribisnis pertanian dan perkebunan serta kegiatan agribisnis perikanan dan peternakan. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap *assesment* sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut sejak tahun 2021 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penyusunan modul ecommerce berbasis android dan IOS, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03

Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, berikut jumlah Narapidana yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas

No	Bulan	Warga Binaan Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan						
		Salon	Laundry	Handycraft	Menjahit	Tata Boga	Sablon	Pertanian
1.	Januari	5	-	34	6	-	-	5
2.	Februari	6	-	33	5	-	-	5
3.	Maret	6	-	34	6	-	-	6
4.	April	6	-	27	7	-	-	6
5.	Mei	5	-	26	8	-	-	6
6.	Juni	5	15	22	7	-	-	7
Jumlah		5	15	29	6	-	-	6
Total		61						

Narapidana yang terampil dan bersertifikat tahun 2022

NO	UPT PEMASYARAKATAN	JENIS LATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT														
		MANUFAKTUR					AGRIBISNIS					JASA				
		JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUK TUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUK TUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUK TUR	MITRA KERJA SAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jasa Kecantikan Perawatan Rambut	20 Orang	20 Orang	2 Orang	RIKA HAIR STUDIO
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jasa Tata Boga	20 Orang	20 Orang	2 Orang	LPK PUSPA ANTARIKSA
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jasa Laundry	20 Orang	20 Orang	2 Orang	LPK PUSPA ANTARIKSA
4		Manufaktur Handycraft Sulam Tumpar	20 Orang	20 Orang	2 Orang	LKP DIAN FAMILY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	Manufaktur Handycraft Sulam Tumpang	20 Orang	20 Orang	2 Orang	LPK PUSPA ANTARIKSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jasa Tata Boga Catering	20 Orang	20 Orang	2 Orang	LPK PUSPA ANTARIKSA	-
Total																

Narapidana yang terampil dan bersertifikat tahun 2023

NO	UPT PEMASYAR AKATAN	JENIS LATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT														
		MANUFATUR					AGRI BISNIS					JASA				
		JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUK TUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUK TUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLA H INSTRU KTUR	MITRA KERJA SAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Menjahit (Pembuatan Baju)	20	20	1	LPK Puspa Antariksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Tata (Pembuatan Bakery)	20	20	1	LPK Puspa Antariksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Narapidana yang terampil dan bersertifikat tahun 2024

NO	UPT PEMASYAR AKATAN	JENIS LATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT															REALISASI ANGGARAN
		MANUFATUR					AGRI BISNIS					JASA					
		JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	JENIS PELATIHAN	DILATIH	BERSER TIFIKAT	JUMLAH INSTRUKTUR	MITRA KERJA SAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Tata Boga (Bakery)	20	20	1	PT Anggerah Vata Abadi (PT. AVA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 38.300.000,-
Total																	Rp 38.300.000,-

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang bekerja”** pada Tahun 2024 sebesar 181% dengan target 55% dan realisasi 100%. Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja **“Persentase Narapidana yang bekerja”** sebesar 111% dengan target 72 dan realisasi 80%, pada Tahun 2022 sebesar

67%, dan pada Tahun 2021 sebesar 62%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Persentase Narapidana yang bekerja** karena pelaksanaan pelatihan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					
Indikator Kinerja 1		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	100%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Pada tahun 2024 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 90% sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Data pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai Standar Layanan Pengaduan adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Jumlah	Nihil	-

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%. Capaian Indikator Kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** Pada Tahun 2023 sebesar 117% dengan target 85% dan realisasi 100%, Tahun 2022 adalah sebesar 80% dan Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Tidak tercapainya indikator kinerja **“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”** pada Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya pengaduan selama periode Januari sampai dengan Juni 2024. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					
Indikator Kinerja 2		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yg dapat dicegah}}{\text{Jumlah gangguan kamtib yg terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Deteksi dini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan penggeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidentil dengan melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Satuan Petugas dari Divisi Pemasyarakatan, TNI dan POLRI. Selama tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak ada gangguan kamtib. Berikut rekapitulasi pelaksanaan penggeledahan blok hunian:

No	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	02/01/2024	02/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	02/05/2024	04/06/2024
2	04/01/2024	03/02/2024	06/03/2024	03/04/2024	03/05/2024	05/06/2024
3	05/01/2024	05/02/2024	07/03/2024	05/04/2024	04/05/2024	07/06/2024
4	08/01/2024	06/02/2024	13/03/2024	16/04/2024	06/05/2024	10/06/2024
5	10/01/2024	07/02/2024	15/03/2024	17/04/2024	07/05/2024	11/06/2024
6	12/01/2024	09/02/2024	19/03/2024	18/04/2024	10/05/2024	13/06/2024
7	15/01/2024	12/02/2024	20/03/2024	19/04/2024	13/05/2024	13/06/2024
8	18/01/2024	13/02/2024	21/03/2024	24/04/2024	14/05/2024	14/06/2024
9	19/01/2024	15/02/2024	23/03/2024	25/04/2024	15/05/2024	20/06/2024
10	22/01/2024	16/02/2024	26/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	21/06/2024
11		21/02/2024	28/03/2024	30/04/2024	20/05/2024	24/06/2024
12		22/02/2024	30/03/2024		22/05/2024	25/06/2024
13		24/02/2024			30/05/2024	
14		27/02/2024				
15		29/02/2024				

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah”** pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%. Pada Tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 0%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 70% dan pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **gangguan kamtib yang dapat dicegah** karena di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak terdapat gangguan kamtib selama Tahun 2024. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					
Indikator Kinerja 3		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
75%	75%	80%	80%	85%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah WBP pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

BULAN	KEGIATAN	HASIL TEMUAN
Januari	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil
Februari	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil
Maret	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil
April	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil
Mei	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil
Juni	Deteksi Dini (Penggeledahan)	Nihil

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Tahanan/Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Tahanan/Narapidana/Anak yang patuh dan disiplin.

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib”** pada Tahun 2024 sebesar 0% dengan target 90% dan realisasi 0%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib”** pada Tahun 2023 sebesar 0% dengan target 85% dan realisasi 0%, pada Tahun 2022 sebesar 80%, dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib** karena tingkat kepatuhan Tahanan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sangat tinggi. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					
Indikator Kinerja 4		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas					
2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	0%

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib}}{\text{Jumlah gangguan kamtib yg terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Tahun 2024 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong **tidak melakukan** kegiatan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”** pada Tahun 2024 sebesar 0%. Pada Tahun 2023 capaian Indikator Kinerja **“Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas”** sebesar 0% dengan target 80% dan realisasi 0%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 70% dan pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Penyebab tidak tercapainya indikator **pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas** karena tidak gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
Indikator Kinerja 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
2024		
Target	Realisasi	
100%	50%	

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan”** pada Tahun 2024 sebesar 50%, Adapun kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan”** adalah menyusun rencana kerja kalender kerja dan program kerja, realisasi anggaran, serta pelaporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan maupun anggaran yang tepat waktu. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu** karena pelaksanaan pelaporan rencana kerja dan anggaran sudah tepat waktu. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	
Indikator Kinerja 2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	
2024		
Target	Realisasi	
3,1	2,8	

Capaian pada Indikator Kinerja “Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan” pada Tahun 2024 sebesar 2,8. Adapun kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang telah dilakukan dalam rangka layanan kesekretariatan adalah melakukan penatausahaan BMN dari inventarisir, pemeliharaan, maupun penyaluran kepada setiap bagian/seksi, pemberian gaji maupun tunjangan, kegiatan kepegawaian, kepuasan terhadap pemberi layanan (staff/petugas), kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas), respon terhadap pengaduan terkait layanan, serta sarana prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

A. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diuraikan sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Akun	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	79.231.000,-	43.844.000,-	55.34
BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.264.675.000,-	1.135.200.184,-	50.13
BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	38.300.000,-	38.300.000,-	100
BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	32.000.000,-	12.331.000,-	38.53
EBA.956	Layanan BMN	8.690.000,-	3.690.000,-	42.46
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	8.400.000,-	4.564.000,-	54.33
EBA.962	Layanan Umum	34.920.000,-	15.108.000,-	43.26

EBA.994	Layanan Perkantoran	4.258.601.000,-	2.422.765.166,-	56.89
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	42.160.000,-	42.151.000,-	99.98
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.184.000,-	5.151.665,-	46.06
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.520.000,-	860.000,-	15.58
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	7.520.000,-	2.580.000,-	34.31
EBD.961	Layanan Reformasi Birokrasi	16.606.000,-	11.399.600,-	68.65

1) Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, periode Januari s/d Juni Tahun 2024. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	PNBP Kemandirian	9.707.375,-
2.	Sewa Lahan (Koperasi PT.AVA)	-
	Jumlah Pendapatan	9.707.375,-

2) Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, secara garis besar realisasi pencapaian target kinerja keuangan TA 2024 adalah pada table dibawah ini:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.209.665.000,-	1.871.665.772,-	58.31
Belanja Barang	3.867.135.000,-	1.866.278.387,-	48.26
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	7.076.800.000,-	3.737.944.159,-	52.82

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari sewa lahan dan penjualan hasil karya Tahanan/Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Uraian	Jumlah (Rp)
PNBP Kemandirian	9.707.375,-
Sewa Lahan (Koperasi PY.AVA)	-
Total	9.707.375,-

Berikut realisasi anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2024:

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.414.206.000,-		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 2.414.206.000,-	Rp1.229.675.184,-	50.93%
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.393.601.000,-		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 4.393.601.000,-	Rp2.508.269.431,-	57.09%

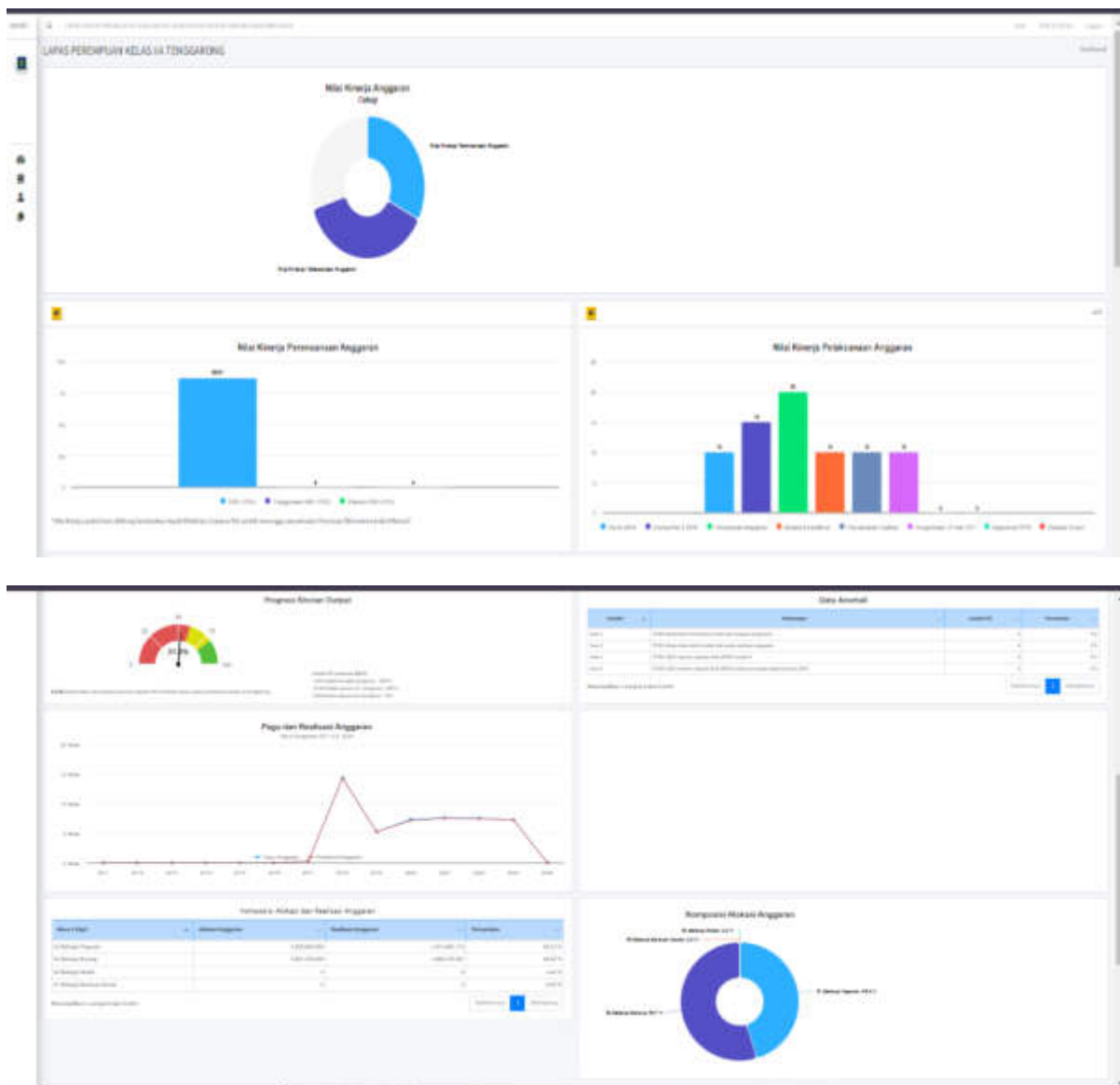
B. Capaian Kinerja Anggaran

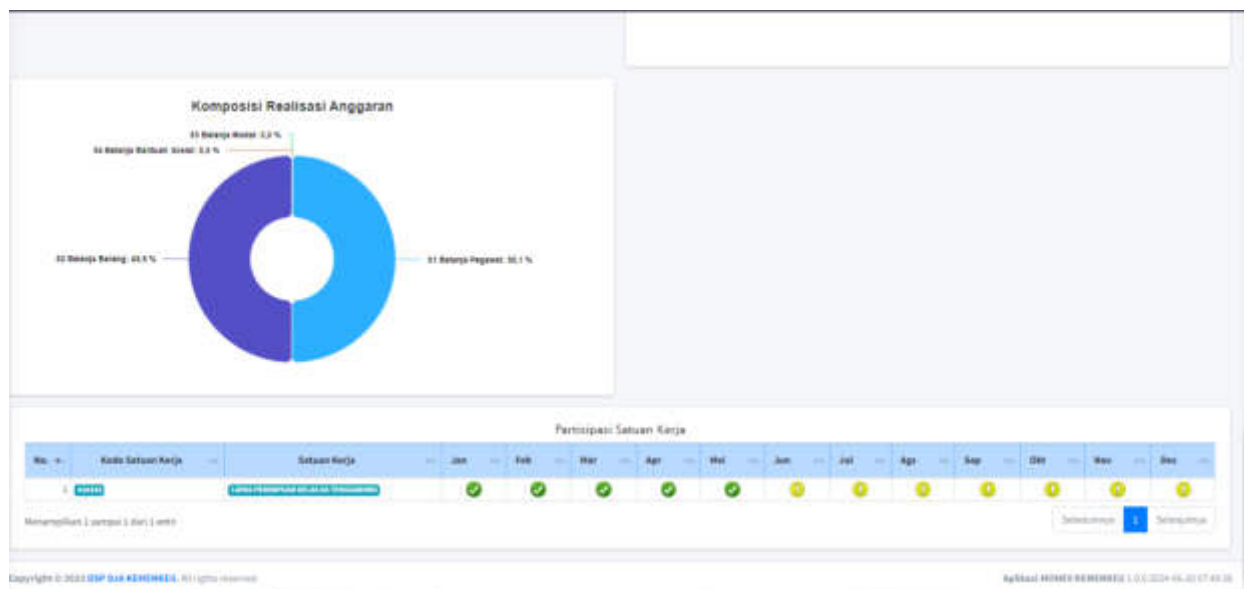
1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Capaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sangat baik, hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Omspan sebesar 52.82%.
- Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2024 sebesar 86.61%. Angka persentase Nilai SMART tersebut didapat dari:

Uraian	Nilai	Nilai SMART
Penyerapan Anggaran	52.82	86.61%
Konsisten		
CRO		
Efisiensi		
Nilai Efisiensi		



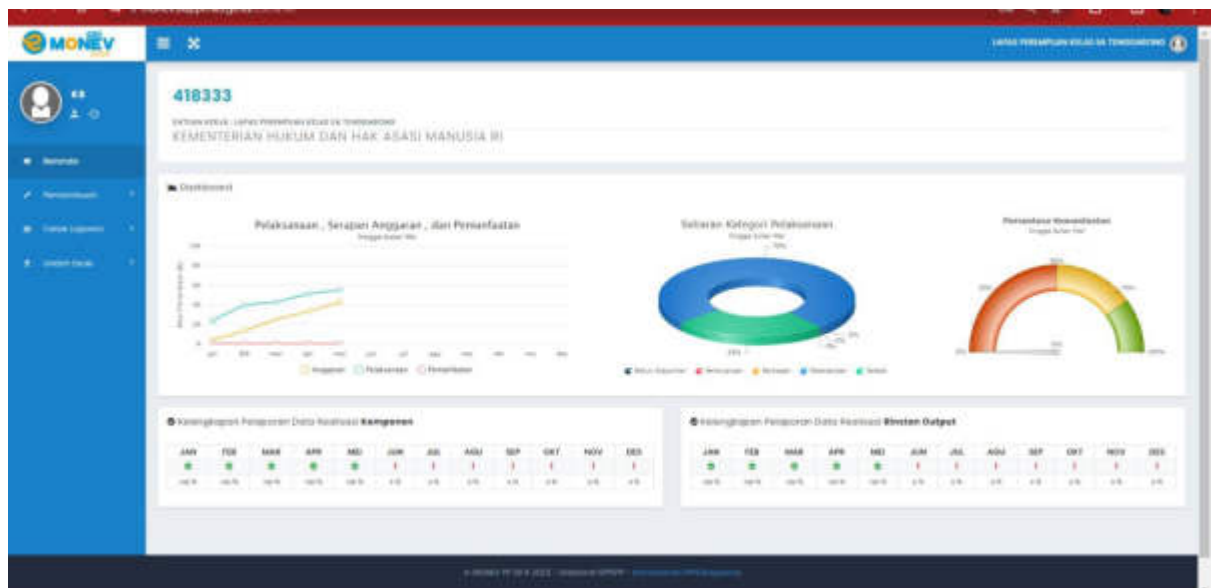


2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2024: 99.40.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga) selanjutnya untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Berikut uraian *e-Monev* BAPPENAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong:



BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester I Tahun 2024 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dan sebagai ukuran keberhasilan serta kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilakukan selama Semester I Tahun 2024 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Dari uraian pada BAB III diperoleh capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Semester I Tahun 2024:

Total anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Nilai IKPA	Nilai SMART
7.076.800.000	3.737.944.159	52.82%	99,40	86,61%

Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
4. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana, karena kondisi saat ini masih terbatas yang tidak sebanding dengan kapasitas pekerjaan sehingga masih memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, maka diperlukan pelatihan/bimbingan bagi Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta dukungan prasarana dan sarana berupa komputer atau laptop yang saat ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga melalui dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan akan mampu mewujudkan program kegiatan pemberian PB, CB, CMB yang telah dicanangkan, khususnya pembinaan mental dan keterampilan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan kembali ke masyarakat.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Endang Utmianti

NIP 197505142000122001



LAPAS PEREMPUAN TENGGARONG
